

ANALISIS PENGGUNAAN *E-FILING* UNTUK PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Ati Rosliyati
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
atyrosliyaty@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada Analisis Penggunaan E-Filing untuk Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Suatu Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis). Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini meliputi: 1). Bagaimana penggunaan e-filing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis?; 2). Faktor-faktor apa saja yang menghambat penggunaan e-filing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu kegiatan pengumpulan data dengan pengamatan atau observasi terhadap jalannya instansi dan mengambil data dari laporan catatan dan dokumen instansi tersebut kemudian dijelaskan atau dideskripsikan sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang analisis penggunaan e-filing untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan objek penelitian yang penulis teliti adalah penggunaan e-filing untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis yang beralamat di Jalan Drs. H. Soejoed Telepon (0265) 772868, Faksimili (0265) 776312 Ciamis 46213. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dengan cara mengadakan wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penggunaan e-filing pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun dalam pelaksanaannya penggunaan sistem e-filing yang dimaksudkan sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak belum berjalan secara optimal. Hal itu bisa dilihat dari persentase wajib pajak yang menggunakan e-filing dalam pelaporan SPT-nya hanya 143 wajib pajak dari 33.735 wajib pajak yang patuh atau hanya 0,42%.

Kata kunci: Penggunaan E-Filing

I. Pendahuluan

Penerimaan dalam negeri melalui sektor pajak merupakan penerimaan paling populer bagi negara. Hal ini terjadi akibat pengaruh pergeseran penerimaan dari sektor non pajak ke sektor penerimaan pajak. Artinya pajak dijadikan alternatif akhir untuk menempati posisi teratas sebagai sumber penerimaan yang pertama dan utama dalam meningkatkan kas negara.

Ketika pendapatan negara dari sektor lainnya mengalami penurunan, harapan terhadap penerimaan pajak semakin mendesak. Konsekuensi lanjut dari kondisi ini mau tidak mau mengharuskan keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat sebagai wajib pajak. Keterlibatan mereka diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai motor penggerak untuk memacu roda pembangunan yang sedang dan akan berjalan.

Tanggungjawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap warga negara sebagai wajib pajak. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Artinya setiap wajib pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan

pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan pembayaran pajak maka wajib pajak harus memberitahukan terlebih dahulu jumlah pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. SPT ini berisi informasi perpajakan yang benar dan akurat mengenai besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah.

Melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para wajib pajak sebagaimana amanat Undang-undang Perpajakan Indonesia. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 dalam pasal 3 menyebutkan: Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pada awalnya SPT pajak ini disampaikan oleh wajib pajak kepada Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak secara manual. Artinya SPT tersebut disampaikan dalam bentuk *hardcopy* (berbentuk kertas) yang sudah disediakan oleh kantor pelayanan pajak. Namun seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi internet untuk dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Salah satu bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet adalah penerapan sistem *e-filing*, yaitu pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*. SPT ini tidak berbentuk kertas, melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Dirjen Pajak melalui kantor pelayanan pajak dengan proses yang terintegrasi dan *real time*. Sistem pelayanan perpajakan berbasis internet dikenal dengan istilah sistem perpajakan modern. Program modernisasi merupakan salah satu jawaban atau usaha pemerintah indonesia di bidang perpajakan dalam mengatasi keterpurukan ekonomi akibat krisis moneter pada tahun 1990-an (Prawiranegara, 2013).

Pada dasarnya penyampaian SPT secara *e-filing* ini merupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena wajib pajak tidak perlu datang secara langsung ke kantor pelayanan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal penyampaian SPT. Sedangkan bagi aparat pajak, teknologi *e-filing* ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen wajib pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Dengan teknologi ini pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teknologi dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan kas negara melalui penerimaan pajak. Karena dengan adanya upaya pemerintah untuk memberi kemudahan dalam penyampaian surat pemberitahuan pajak secara elektronik maka diharapkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik. Meskipun pada kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem *e-filing* ini tidak semudah yang dibayangkan. Misalnya adanya kesulitan yang dialami oleh wajib pajak untuk *entry* data dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian SPT pajak secara elektronik tersebut.

Fenomena yang terjadi selama ini wajib pajak yang sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Ciamis masih ada yang belum memahami dari arti pentingnya membayar pajak, sehingga para wajib pajak belum patuh atau belum taat dalam kewajibannya membayar pajak.

Atas dasar permasalahan tersebut, maka KPPP Ciamis berupaya untuk menerapkan sebuah sistem yang diupayakan bisa mengatasi permasalahan yang ada, sistem tersebut yaitu sistem *e-filing*. Sedianya sistem *e-filing* ini bisa digunakan kapan saja dan dimana saja. Dengan diterapkannya sistem *e-filing* ini KPPP Ciamis mengharapkan terjadinya dampak-dampak atau perubahan-perubahan positif, diantaranya:

1. Wajib pajak bisa lebih sadar dengan kewajiban pajaknya.
2. Mempermudah wajib pajak dalam penyampaian pajaknya.
3. Mengefektifkan waktu bagi wajib pajak dalam pelaporan pajaknya.
4. Mengefisiensikan biaya bagi wajib pajak dalam pelaporan pajaknya.
5. Mengurangi dampak antrian dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT.

6. Mengurangi volume berkas fisik/kertas dokumen perpajakan.

II. Metode

Berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya, metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini menggunakan metode penelitian kualitatif, suatu kegiatan pengumpulan data dengan pengamatan atau observasi terhadap jalannya instansi dan mengambil data dari laporan catatan dan dokumen instansi tersebut kemudian dijelaskan atau dideskripsikan sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang analisis penggunaan *e-filing* untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan satu variabel, yaitu *e-filing*. *E-filing* yaitu suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator
<i>E-filing</i>	<i>E-filing</i> adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara <i>online</i> dan <i>real time</i> melalui internet pada <i>website</i> Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau <i>Application Service Provider (ASP)</i> . (Peraturan Dirjen Pajak NOMOR PER-39/PJ/2011)	a. Alat kelengkapan <i>e-filing</i> <ul style="list-style-type: none"> - Penyedia Jasa Aplikasi (<i>ASP</i>) - <i>Electronic Filing Identification Number (E-FIN)</i> - <i>Digital Certificate (DC)</i> b. Prosedur penggunaan <i>e-filing</i> <ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan permohonan untuk mendapatkan <i>e-FIN</i> - Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak <i>e-filing</i> - Menyampaikan SPT secara <i>e-filing</i>

Sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Dalam proses pengumpulan data penyusun menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Yaitu teknik pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, *ebook*, artikel-artikel dalam majalah, surat kabar, buletin, jurnal, laporan atau arsip organisasi, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain

2. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung ke objek yang penulis teliti, yakni ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis.

3. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara bertemu langsung kepada pemberi data (pimpinan atau karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis) dengan menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan.

4. Dokumentasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Di dalam penyusunan tulisan ini penulis melakukan tahapan-tahapan atau teknis dalam penganalisisan data tersebut. Adapun teknis analisis datanya sebagai berikut:

1. Menganalisis secara deskriptif mengenai pelaksanaan *e-filing* berdasarkan penelitian dibandingkan dengan teori yang baku, sehingga dapat disimpulkan apakah pelaksanaan sistem *e-filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis sudah baik atau tidak.
2. Menganalisis secara deskriptif faktor-faktor penghambat penggunaan sistem *e-filing* pada KPP Pratama Ciamis.

III. Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa penggunaan *e-filing* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis belum berjalan secara efektif atau belum berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Ciamis. Hal ini bisa dilihat pada tabel 4.1, dimana tertulis perbandingan yang cukup mencolok antara wajib pajak yang terdaftar dengan wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban pajaknya baik sebelum digunakan *e-filing* maupun sesudah digunakan *e-filing*. Hal ini salah satunya disebabkan karena masih kurangnya sosialisasi dari KPP Pratama Ciamis kepada wajib pajak.

Tabel 2. Data Wajib Pajak pada KPP Pratama Ciamis

	Tahun	Jumlah WP Terdaftar	%	Jumlah WP Patuh	%
Sebelum diterapkan sistem <i>e-filing</i>	2009	60.182	-	29.961	-
	2010	72.923	0,21	31.835	0,06
Sesudah diterapkan sistem <i>e-filing</i>	2011	84.196	0,16	34.451	0,08
	2012	96.914*	0,15	33.735*	-0,02

Sumber: KPP Pratama Ciamis

Selain karena kurangnya sosialisasi, keadaan tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya, juga wajib pajak masih kurang memahami dalam pengisian SPT baik itu secara manual maupun secara *online*, jadi wajib

pajak lebih memilih berbondong-bondong datang ke Kantor Pelayanan untuk mengisi SPT. Karena di Kantor Pelayanan pengisian SPT bisa dibimbing langsung oleh petugas pajak. Bahkan sebagian wajib pajak dalam pengisian SPT-nya memilih menggunakan jasa orang lain atau pihak ketiga.

Selain itu, wajib pajak juga merasa *e-filing* kurang maksimal, karena induk SPT tetap harus disampaikan ke KPP. Ada juga wajib pajak yang menyatakan belum tertarik dengan *e-filing*, karena *e-filing* masih dirasakan rumit oleh wajib pajak tersebut. Selain itu karena wajib pajak merasa konektivitas internet yang dimilikinya masih tergolong lambat, sehingga belum memadai untuk *e-filing*. Karena kalau jaringan internetnya putus proses pelaporan pajak harus dilakukan berulang-ulang.

Selain beberapa faktor di atas, ada satu faktor lagi yang membuat sistem *e-filing* pada KPP Pratama Ciamis belum berjalan efektif. Yaitu wajib pajak belum banyak bisa menerima kemajuan zaman yang semakin canggih, khususnya dalam bidang teknologi informasi termasuk didalamnya internet. Karena tidak sedikit orang mampu dengan mudah menerima kenyataan tersebut untuk menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, bagi wajib pajak yang memang telah siap dengan dunia maya perpajakan, kiranya dapat memanfaatkan sarana pelaporan SPT melalui sistem *e-filing* ini, sehingga dapat terhindar dari keterlambatan penyampaiannya. Selain lebih praktis, mudah, sederhana dan cepat, wajib pajak juga akan lebih nyaman dalam berkomunikasi. Namun, pada praktiknya, hal ini bukan hal yang mudah diimplementasikan dalam waktu yang singkat. Hal tersebut harus sejalan dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan perangkatnya. Sehingga membutuhkan proses dan waktu yang panjang, disamping juga mengikuti perkembangan teknologi informatika.

Adapun teori menurut Desmayanti (dalam <http://eprints.undip.ac.id/35826/1/DESMAYANTI.pdf>) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan sistem *e-filing*, yaitu:

1. Persepsi Kegunaan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegunaan teknologi dari pengguna dalam memutuskan penerimaan teknologi tersebut sangat memberikan kontribusi positif bagi pengguna, yaitu dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan performa kinerja. Dalam hal ini yakni penggunaan sistem *e-filing* dalam penyampaian SPT, wajib pajak akan menjadi lebih ringan dalam pelaksanaan penyampaian SPT karena dengan menggunakan

teknologi bisa menjadi lebih cepat, sehingga bisa mengefektifkan waktu yang ada untuk pekerjaan yang lainnya.

2. Persepsi Kemudahan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan yaitu mempersepsikan bahwa sistem ini mudah untuk digunakan dan bukan merupakan beban bagi para wajib pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa kemudahan dapat mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) seseorang didalam mempelajari teknologi informasi. Dengan diterapkannya sistem *e-filing* pada KPP Pratama Ciamis jelas akan semakin mempermudah wajib pajak dalam pelaporan SPT, karena dengan *e-filing* wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pelayanan menunggu antrian serta apabila dalam penulisan ada yang salah tidak perlu lagi mengganti dengan yang baru karena dalam komputer hanya tinggal diedit. Bagi KPP Pratama Ciamis dapat mempermudah dalam pemrosesan data, tidak perlu mengetik data wajib pajak tetapi hanya tinggal memasukkan file yang telah dikirimkan oleh wajib pajak.

3. Persepsi Kerumitan

Kerumitan akan muncul jika wajib pajak belum bisa menerima sebuah teknologi baru dalam pelaporan pajaknya yaitu *e-filing* dengan alasan belum terbiasa sehingga wajib pajak menginterpretasikan bahwa teknologi yang baru ini dapat menyita waktu dalam mempelajarinya atau bahkan sulit untuk dipahami sehingga wajib pajak enggan untuk menggunakan *e-filing*.

4. Keamanan dan Kerahasiaan

Jika data pengguna dapat disimpan secara aman maka akan memperkecil kesempatan pihak lain untuk menyalahgunakan data pengguna sistem. Dalam sistem *e-filing* ini aspek keamanan juga dapat dilihat dari tersedianya *username* dan *password* bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk dapat melakukan pelaporan Surat pemberitahuan (SPT) secara *online*. *Digital certificate* juga dapat digunakan sebagai proteksi data Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk *encryption* (pengacakan) sehingga hanya dapat dibaca oleh sistem tertentu. Sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir dengan keamanan dari penggunaan sistem *e-filing* yang diterapkan oleh KPP Pratama Ciamis tersebut.

5. Kesiapan Teknologi Informasi Wajib Pajak

Kesiapan teknologi pada dasarnya dipengaruhi oleh individu itu sendiri, apakah dari dalam diri individu siap menerima teknologi khususnya dalam hal ini *e-filing*. Jika Wajib Pajak

bisa menerima sebuah teknologi baru maka Wajib Pajak tersebut tidak akan ragu-ragu untuk melaporkan pajaknya menggunakan *e-filing*. Kesiapan teknologi informasi juga mempengaruhi kemajuan pola pikir individu, artinya semakin individu siap menerima teknologi yang baru berarti semakin maju pemikiran individu tersebut yaitu bisa beradaptasi dengan teknologi yang semakin lama semakin berkembang.

Bagi wajib pajak yang memang telah siap dengan dunia maya perpajakan, kiranya dapat memanfaatkan sarana pelaporan SPT melalui sistem *e-filing* ini, sehingga dapat terhindar dari keterlambatan penyampaiannya. Selain lebih praktis, mudah, sederhana dan cepat, wajib pajak juga akan lebih nyaman dalam berkomunikasi. Namun, pada praktiknya, hal ini bukan hal yang mudah diimplementasikan dalam waktu yang singkat. Hal tersebut harus sejalan dengan kesiapan sumber daya manusia, sarana dan perangkatnya. Sehingga membutuhkan proses dan waktu yang panjang, disamping juga mengikuti perkembangan teknologi informatika.

6. Intensitas Perilaku Dalam Penggunaan *E-filing*

Intensitas perilaku merupakan kelanjutan dari minat dimana minat adalah keinginan untuk melakukan perilaku. Jadi, intensitas adalah perilaku individu dalam melakukan suatu hal secara terus-menerus. Tindakan atau perilaku yang dimaksud disini yaitu intensitas perilaku dalam penggunaan *e-filing*.

Jadi, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan *e-filing* pada KPP Pratama Ciamis belum berjalan efektif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Tapi hal tersebut bukan karena kesalahan dari sistem *e-filing* atau proses/tata cara penyampaian SPT melalui *e-filing* tersebut, melainkan adanya faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penggunaa *e-filing* tersebut.

IV. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan *e-filing* dan faktor-faktor yang menghambat dalam penggunaan *e-filing* pada KPP Pratama Ciamis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan alat kelengkapan *e-filing* dan prosedur penggunaan *e-filing* pada KPP Pratama Ciamis bahwa proses penyampaian SPT secara *e-filing* yang diterapkan pada KPP Pratama Ciamis sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh Peraturan Dirjen Pajak. Namun penggunaan *e-filing* pada KPP Pratama Ciamis belum

berjalan secara optimal sehingga belum berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Ciamis, hal tersebut terjadi bukan karena kesalahan sistem atau prosedur melainkan adanya beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penggunaan *e-filing* yaitu kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Ciamis kepada wajib pajak, tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajiban pajaknya, wajib pajak belum sepenuhnya mengerti tentang tata cara pengisian surat pemberitahuan, dan wajib pajak belum sepenuhnya memahami tentang teknologi informasi yang digunakan pada masa sekarang termasuk internet.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Tersedia: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jip/article/download/2670/2663> [24 Mei 2013]
- Ayu, I. N. 2005, *Implementasi Electronic Filing System (E-Filing) dalam Praktek Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia*. Tesis pada Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Tersedia: http://eprints.undip.ac.id/15399/1/Ayu_Ika_Novarina.pdf [18 Desember 2012]
- Desmayanti, E. 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Fasilitas E-Filing oleh Wajib Pajak Sebagai Sarana Penyampaian SPT Masa Secara Online dan Realtime*. Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Tersedia: <http://eprints.undip.ac.id/35826/1/DESMAYANTI.pdf> [29 Desember 2012]
- Faisal, M. 2008. *Anailisis Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara E-Filing*. Skripsi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Tersedia: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/27587/4/Chapter%20I.pdf> [21 Desember 2012]
- Kanwil DJP Jawa Barat I. 2013. *Bale Pajak*. Majalah Kanwil DJP Jawa Barat I Edisi 5 Maret 2013.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011. *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S Atau 1770SS Secara E-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak* (www.pajak.go.id)
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011. *Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan tanggal 30 Desember 2011*. Tersedia: <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13534> [8 Februari 2013]
- Prawiranegara, B. 2013. *Implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Modern (SAPM)*. Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi. Vol. 1, No. 1, September 2013.
- Soemitro, Rocmat. 2000. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Jakarta: Grafindo.

- Soemitro, Rocmat. 2000. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Tersedia: <http://aanwakhidansori.blogspot.com/2010/06/peradilan-pajak.html>
[31 Mei 2013]
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 Pasal 3. Tersedia: <http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=85>
- Waluyo, 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zhabar, A. 2012. *Peranan Penetapan Tarif Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset (Dppka) Kota Banjar*. Skripsi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Penelitian Skripsi yang Tidak Dipublikasikan.